

DASAR HUKUM KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)



UU RI NO. 1 TAHUN 1970

Menimbang :

1. Pekerja berhak mendapatkan perlindungan.
2. Setiap orang lain perlu terjamin keselamatannya.
3. Setiap sumber produksi perlu dipakai secara aman & efisien.
4. Perlu ada upaya untuk membina norma—norma perlindungan kerja.
5. Diwujudkan dalam UU tentang keselamatan kerja.



Mengingat :

1. Pasal 27 UUD 1945

Pasal 27 Ayat 1 :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 Ayat 2 :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”

2. Pasal 9 & 10 UU No. 14 tahun 1969 tentang Tenaga Kerja:

Pasal 9 :

“Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”

Pasal 10 :

“Pemerintah membina perlindungan kerja”

Memutuskan :

1. Mencabut :
Veiligheidsreglement thn
1910 (Stbl. No. 406).

2. Menetapkan : UU tentang
Keselamatan Kerja.

Konsep K3 jaman penjajahan Belanda

- Anggota Parlemen Neg. Belanda tahun 1908 mendesak Pemerintah utk memberlakukan konsep perlindungan dan keamanan pekerja.
- *Veiligheids Reglement*, Staatsblad No.406 tahun 1910 : Peraturan Keamanan Kerja di Pabrik dan Tempat Kerja. (peraturan keselamatan kerja)



BAB-I

Istilah :


1. Tempat kerja



2. Pengurus



3. Pengusaha



4. Direktur



5. Pegawai
pengawas




6. Ahli
keselamatan
kerja



BAB-II

RUANG LINGKUP :

1. Di segala tempat kerja, darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air/tanah.
2. Dibuat, diolah, dipakai, diangkut, yang bisa meledak, terbakar, menggigit, beracun.



BAB-III

Syarat-syarat Keselamatan Kerja :
Ditentukan peraturan perundangan:

1. Mencegah/mengurangi kecelakaan



2. Kebakaran



3. Bahaya peledakan



4. Kesempatan untuk menyelamatkan diri



5. Pertolongan pada kecelakaan



BAB-IV

Pengawasan :

1. Direktur melaksanakan UU
2. Wewenang & kewajiban direktur, pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja.



Pembinaan

BAB-V

Pengurus wajib menjelaskan kepada tenaga kerja :

1. Kondisi bahaya



2. Pengamanan & alat perlindungan kerja



3. Mempekerjakan tenaga kerja yang sudah paham persyaratan



4. Pembinaan kepada tenaga kerja



5. Memenuhi & mentaati persyaratan

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 9 - Pembinaan

- (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan → TK baru
- (2) Dinyatakan mampu dan memahami → pekerja
- (3) Pengurus wajib → pembinaan
- (4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3

Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1984)

Pasal 11 - Kecelakaan

- (1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
- (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)

BAB-VI

Panitia Pembina K3

1. MENNAKER berwenang membentuk panitia Pembina K3.
2. Susunan panitia Pembina K3 ditetapkan MENNAKER.

P2 K3

Pengertian :

Suatu badan yang dibentuk di suatu perusahaan untuk membantu melaksanakan & menangani usaha-usaha K-3 yang keanggotannya terdiri dari unsur pengusaha dan Naker

BAB-VII

KECELAKAAN

1. Pengurus wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja.

2. Tata cara pelaporan diatur dalam peraturan perundangan.



PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk		Form PW-KBUP-07-02 Rev.03, Juli 2018	
LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN/INSIDEN KERJA			
I. INFORMASI TEMPAT KERJA			
No.Laporan :	002/WK/D.LU/HR/KS-01/2017	Tempat insiden :	Gedung LC, Lantai 4
Perusahaan :	PT. Waskita Karya	Kondisi cuaca :	Malam
Wilayah :		Pengawat lapangan :	Iwan Burawatin
II. INFORMASI KEJADIAN			
Berhubungan dg pekerjaan	Ta	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	Tidak <input type="checkbox"/>
Tgl/Wkt/Tm	28	18	2017
Waktu (jam-menit)	19	50	
III. INFORMASI KEJURUANGAN			
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	Tidak <input type="checkbox"/>	Potensi <input type="checkbox"/>
Barat benda	<input type="checkbox"/> Ya	Tidak <input type="checkbox"/>	Potensi <input type="checkbox"/>
Lingkungan	<input type="checkbox"/> Ya	Tidak <input type="checkbox"/>	Potensi <input type="checkbox"/>
Proses	<input type="checkbox"/> Ya	Tidak <input type="checkbox"/>	Potensi <input type="checkbox"/>
IV. I. BAWASILA			
Nama	: Syarif	Jadwal kerja	Masih <input checked="" type="checkbox"/> BOD Libur <input type="checkbox"/>
Jenis kelamin	: Laki-Laki	Evaluasi	Ta <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/>
Tempat, tgl lahir	: Bandung, 23-4-1987	Nama tenaga kerja	: Sholih
Kebangsaan	: Indonesia		
Perusahaan	: PT. Waskita Karya	Seperti ini	Foto <input type="checkbox"/> LTR <input type="checkbox"/>
jabatan	: Tukang Cor	MTC	<input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/>
Lama bekerja	: 1	Tahun	3

BAB-VIII

Kewajiban & Hak tenaga kerja

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas.
2. Memakai alat perlindungan diri yang wajib.
3. Mentaati persyaratan K3.
4. Meminta kepada pengurus untuk pelaksanaan persyaratan keselamatan.
5. Menyatakan keberatan kerja jika persyaratan keselamatan kerja diragukan.

SURAT KONTRAK KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Andri Firman
Alamat : Jl. Raya Burangrang 1 No. 58 **Bandung**
Jabatan : Kepala Manajer PT. INDO IT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan PT. INDO IT
Yang berkedudukan di Jl. Raya Burangrang No. 5 Bandung
Jenis Usaha IT.

Selanjutnya dalam surat **perjanjian** ini disebut sebagai Pihak kedua
(karyawan) Pihak Pertama (Pengusaha).

2. Nama : Doni Febriana
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat & Tgl lahir : Bandung, 22 Juni 1985
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sarjana Komunikasi ITB
Alamat : Bandung, Komplek Kopo Indah, No. 204

No KTP : 32.0413.091290.XXXXX
Telepon, HP, e-mail : 022.5440XXXX, 0813219XXXX,
doni@gmail.com

Status Perkawinan : Belum Menikah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya
disebut sebagai Pihak Kedua (**karyawan**).



BAB-IX

Kewajiban bila memasuki tempat kerja

Barang siapa memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja & memakai alat perlindungan diri.

Keselamatan Kerja

Kerapihan dan kebersihan kerja :

1. Tempat dan alat kerja harus dipelihara sesuai susunannya
2. Peralatan dan perlengkapan harus bebas dari oli
3. Letak peralatan ditempat yang atau satu tempat
4. Keadaan bengkel dan sekitarnya harus selalu bersih
5. Lantai bengkel bebas oli
6. Jalan keluar masuk bengkel bebas rintangan

BAB-X

Kewajiban Pengurus :

1. Secara tertulis menempatkan persyaratan keselamatan kerja di tempat kerja.
2. Memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja.
3. Menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan di tempat kerja.



BAB-XI

KETENTUAN PENUTUP

1. Pelaksanaan ketentuan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan.
2. Ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan/denda setinggi-tingginya Rp 100,000,-.



